

**PELAKSANAAN BAGI HASIL DALAM PENYALURAN DANA  
MUSYARAKAH PADA BANK MUAMALAT KCP JOMBANG**

**ARTIKEL ILMIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian  
Program Pendidikan Sarjana  
Jurusan Akuntansi



Oleh :

**ERVITA FIONA AZIZAH**

**NIM: 2012310320**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS**

**SURABAYA**

**2016**

# PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH


Nama : Ervita Fiona Azizah  
Tempat, Tanggal lahir : Jombang, 01 April 1994  
N.I.M : 2012310320  
Jurusan : Akuntansi  
Program Pendidikan : Strata 1  
Konsentrasi : Perbankan  
J u d u l : Pelaksanaan Bagi Hasil Dalam Penyaluran Dana Musyarakah  
Pada Bank Muamalat KCP Jombang.

Dosen Pembimbing,  
Tanggal : 31-08-2015..



**(Kautsar.Riza.S.,SE.,AK,MSA.,CA.,BKP.,SAS)**

Ketua Program Sarjana Akuntansi  
Tanggal : 7 Sept... 2015



**(Dr. Luciana Spica Almilia, S.E.,M.Si)**

# PELAKSANAAN BAGI HASIL DALAM PENYALURAN DANA MUSYARAKAH PADA BANK MUAMALAT KCP JOMBANG

**ERVITA FIONA AZIZAH**

STIE Perbanas Surabaya

Email : [aries.prasetyo57@yahoo.com](mailto:aries.prasetyo57@yahoo.com)

## ABSTRACT

*This study aims to describe the implementation of the application of financing result of financing system for the Bank Muamalat KCP Jombang. This research is a qualitative descriptive study with troubleshooting procedures are investigated to describe or depict the state of the subject or object of research based on the facts that seem to get a better understanding of the complexities involve in human interaction. From the data obtained through observation, interview and documentation, the collected, processed, and tailored financing concepts in Bank Muamalat KCP Jombang. Researchers used indeksikality and reflexivity of islamic banking practitioners to obtain data. Based on the result obtained by the implementation of financing at Bank Muamalat KCP Jombang have systematic procedures and writing using analysis 5C and financing higher priority on the type of productive enterprises, As for the determination for financing result in Bank Muamalat KCP Jombang revenue sharing method (for income) in accordance with the Dewan Syariah National.*

**Keyword** : *Musyarakah Financing, and Profit Sharing*

## PENDAHULUAN

Salah satu kritik Islam terhadap praktek perbankan konvensional adalah dilanggarnya prinsip hasil usaha muncul bersama biaya dan prinsip untung muncul bersama resiko. Dalam pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga deposito, tabungan dan giro, bank konvensional memberikan pinjaman dengan mensyaratkan pembayaran bunga yang besarnya tetap dan ditentukan terlebih dahulu di awal transaksi. Sedangkan nasabah yang mendapatkan pinjaman tidak mendapatkan keuntungan yang baik juga, karena dalam bisnis selalu ada kemungkinan rugi, impas atau untung yang besarnya tidak dapat ditentukan dari awal (Adiwarman Karim, 2011).

Islam mendorong masyarakat ke arah usaha nyata dan produktif. Islam mendorong seluruh masyarakat untuk melakukan investasi dan melarang membungakan uang. Investasi merupakan suatu kegiatan usaha yang mengandung risiko karena adanya unsur ketidakpastian. Dengan demikian, perolehan kembaliannya (*return*) juga tidak pasti dan tidak tetap. Sedangkan membungakan uang adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung risiko karena perolehan kembaliannya berupa bunga yang relatif pasti dan tetap. Pelaksanaan kegiatan operasional lembaga keuangan syariah tidak semua aktivitas usahanya sudah sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, fatwa ulama diperlukan guna memastikan pemenuhan kualifikasi tersebut. Fatwa

mengenai halal-haram transaksi keuangan syariah di Indonesia ditetapkan Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) dengan bantuan Dewan Pengawas Syariah (Fauziah;2008).

Dalam pelaksanaan sistem pembiayaan bagi hasil di Bank syariah dengan menggunakan akad musyarakah. Dimana akad musyarakah kerjasama antara dua pihak dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana. Dalam pelaksanaannya bank dan nasabah akan mendapatkan keuntungan dari usahanya. Untuk mendapatkan bagian bagi hasil bank syariah, maka nasabah harus memenuhi prosedur-prosedur yang telah ditentukan oleh perbankan. Membahas tentang ruang lingkup syariah kita tidak dapat melepaskan sumber fundamen dari syariah itu sendiri yaitu Al-qur'an dan Al-Hadits. Aturan syariah diambil, didasarkan atas firman Allah dan dijelaskan dalam Khadis nabi serta beberapa ijihad para Alim ulama. Kemudian untuk menguatkan landasan secara structural perundang-undangan pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan dan beberapa peraturan penunjang lain. Jadi perangkat hukumnya sudah komplit dan siap untuk dilaksanakan pada suatu perbuatan hukum yang berkaitan dengan perbankan syariah. Jika pada perbankan konvensional umumnya mengalami *negativespread* yang tinggi, maka perbankan syariah malah bisa meraup keuntungan. Inflasi yang sangat tinggi tidak mempengaruhinya karena perbankan syariah lebih mencerminkan sektor riil yang sesungguhnya. Karena sudah terbukti teruji dalam kondisi resesi ekonomi, maka perbankan syariah menjadi alternatif yang mulai dilirik banyak pihak. Dalam jangka waktu empat tahun saja, bank syariah ternyata mengalami pertumbuhan yang sangat cepat (Afandi;2004).

Fenomena yang ada dalam perbankan syariah adalah kebanyakan masyarakat memang sudah tahu apa itu bank syariah, tetapi mereka tidak tahu produk-produk yang ditawarkan bank syariah, seperti akad Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Salam, sehingga masyarakat yang tidak tahu

produk-produk bank syariah tentunya tidak akan berminat untuk menggunakan jasa bank syariah karena mereka menganggap bahwa fasilitas penunjang yang diberikan masih kalah dengan fasilitas yang ditawarkan oleh bank konvensional, kecuali orang yang mempunyai keinginan kuat menabung pada bank syariah dikarenakan menghindari unsur riba.


Salah satu produk perbankan syariah adalah pembiayaan musyarakah, pembiayaan musyarakah merupakan akad kerja sama diantara pemilik modal (shohibul maal) yang mencampurkan modal mereka untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun baru. Nasabah dapat mengembalikan modal tersebut dapat berupa sistem bagi hasil yang disepakati secara bertahap. Pembiayaan musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas atau aktiva non kas termasuk aktiva tidak berwujud. Salah satu keterkaitan tersebut adalah tentang bagaimana sebetulnya masyarakat memahami sistem pembiayaan bagi hasil sehingga masyarakat mau menjadi mitra. Dalam pelaksanaan pembiayaan di bank muamalat tidak lepas dari resiko, hal ini disebabkan bank muamalat dalam prakteknya lebih banyak berhubungan dengan produk-produk pembiayaan (jual beli dan bagi hasil). Dalam pembiayaan tersebut khususnya sistem pembiayaan bagi hasil akan banyak ditemukan resiko yang akan berakibat pada kerugian bank muamalat, jika bank muamalat kurang selektif dalam memberikan pembiayaan dengan sistem bagi hasil.

Sebelum pembiayaan musyarakah dilaksanakan terlebih dahulu harus memenuhi syarat dan ketentuan pembiayaan, antara lain :Mudharib harus sudah baliq dan cakap hukum, dan setelah melalui analisis 5C yaitu penilaian sifat dan watak mudharib bisa dipercaya atau tidak (*character*), penilaian kemampuan mudharib dalam menjalankan usahanya (*capacity*), penilaian aktivitas penggunaan modal (*capital*), penilaian terhadap jaminan (*colleteral*), penilaian prospek usaha yang dijalankan (*condition*). Ijab qabul dilakukan di awal kontrak (akad) dan di tuangkan secara tertulis, Modal bisa berbentuk uang atau

barang dan bukan barang piutang, Nisbah Keuntungan harta dalam bentuk prosentase sesuai dengan kesepakatan, Objek musyarakah adalah kegiatan usaha yang tidak menyalahi syariat islam, Setelah persyaratan tersebut terpenuhi maka pembiayaan musyarakah bisa dilaksanakan dengan akad yang telah disetujui kedua belah pihak.

Dalam kerjasama pembiayaan mudharabah terdapat untung dari sebuah usaha yang akan di bagi antara mudharib (pengelola) dan shohibul maal (LKS) dengan metode bagi hasil (*profit sharing*) sesuai akad yang telah disetujui di awal pembiayaan.

Kerangka pikiran yang mendasari penelitian ini dapat di gambarkan sebagai berikut :



**Gambar 1**  
**Kerangka Pemikiran**

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Peneliti menggunakan sumber data primer dan skunder.

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tanpa melalui media perantara). Seperti wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab kepada beberapa pihak, antara lain: *relationship manager konsumen* yang merupakan yang merupakan mencari nasabah untuk melakukan pembiayaan musyarakah. Serta dibagian *relationship manager* yang berhak melakukan persetujuan pembiayaan mudharabah dari nasabah dan yang mengetahui semua proses mudharabah. Data Skunder yaitu data yang berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh dengan cara membaca, melihat, dan mendengarkan. Untuk mendapatkan data ini dengan menanyakan langsung dengan kepada bagian *back office* tentang laporan keuangan perusahaan. Untuk memperoleh data-data yang yang dapat di uji kebenarannya, relevan dan lengkap, maka dalam penelitian ini menggunakan instrumen yaitu :

### Rancangan Diskriptif kualitatif

a) Pengertian rancangan Diskriptif kualitatif Diskriptif yaitu suatu penelitian yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang Status gejala pada saat penelitian dilakukan. Kualitatif yaitu sesuatu yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat berpisah-pisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian rancangan Diskriptif Kualitatif adalah suatu penelitian yang dirancang untuk memperoleh informasi dalam rangka mencari kesimpulan yang digambarkan dengan kata-kata.

b) Alasan menggunakan Rancangan Diskriptif Kualitatif yaitu Peneliti ingin mengetahui gambaran fenomena yang ada juga untuk memperoleh informasi dan pemecahan masalah tentang Pelaksanaan Bagi Hasil Dalam Penyaluran Dana Musyarakah Pada Bank Muamalat KCP

Jombang pada saat penelitian dilakukan. Peneliti dalam menggunakan Pendekatan ini tidak untuk menguji hipotesis, tetapi hanya menggambarkan keadaan.

### Pendekatan fenomenologis

Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani dengan asal suku kata *pahainomenon* (gejala/fenomena). Adapun studi fenomenologi bertujuan untuk menggali kesadaran terdalam para subjek mengenai pengalaman beserta maknanya. Sedangkan pengertian fenomena dalam Studi Fenomenologi sendiri adalah pengalaman/peristiwa yang masuk ke dalam kesadaran subjek. Fenomenologi memiliki peran dan posisi dalam banyak konteks, diantaranya sebagai sebuah studi filsafat, sebagai sikap hidup dan sebagai sebuah metode penelitian. Terkait Fenomenologi sebagai metode penelitian, berikut adalah uraian tentang fenomenologi

#### a. Fokus Penelitian Fenomenologi

Tekstural description: apa yang dialami subjek penelitian tentang sebuah fenomena.

Struktural description: bagaimana subjek mengalami dan memaknai pengalamannya.

#### b. Teknik Pengumpulan Data Fenomenologi

Teknik “utama” pengumpulan data: wawancara mendalam dengan subjek penelitian. Kelengkapan data dapat diperdalam dengan : observasi partisipan, penelusuran dokumen, dan lain-lain.

#### c. Tahap-Tahap penelitian Fenomenologi

1. Pra-penelitian

2. Menetapkan subjek penelitian dan fenomena yang akan diteliti

3. Menyusun pertanyaan penelitian pokok penelitian

#### d. Proses Penelitian Fenomenologi

Melakukan wawancara dengan subjek penelitian dan merekamnya.

**Teknik observasi** sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis hendaknya dilakukan pada subyek yang secara aktif mereaksi terhadap obyek. Adapun kriteria yang hendak diperhatikan oleh observereser antara lain:

1. Memiliki pengetahuan yang cukup terhadap obyek yang hendak diteliti.
2. Pemahaman tujuan umum dan tujuan khusus penelitian yang dilaksanakannya.
3. Penentuan cara dan alat yang dipergunakan dalam mencatat data.
4. Penentuan kategori pendapatan gejala yang diamati.
5. Pengamatan dan pencatatan harus dilaksanakan secara cermat dan kritis.
6. Pencatatan setiap gejala harus dilaksanakan secara terpisah agar tidak saling mempengaruhi.
7. Pemilikan pengetahuan dan keterampilan terhadap alat dan cara mencatat hasil observasi.

#### **Metode Wawancara (Interview)**

Metode ini penulis mengumpulkan data informasi dengan mengajukan pertanyaan yang di tujukan kepada pegawai yang bergerak di bidangnya untuk menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh peneliti. Pada metode wawancara ini peneliti menggunakan jenis wawancara berstruktur Lexy J. Moleong (2011) adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan kepada yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu

Peneliti melakukan wawancara kepada manajer Bank Muamalat untuk mendapatkan informasi tentang pembiayaan musyarakah. Informan yang dijadikan penulis nara sumber adalah seperti pada bagian *Relationship Manager Konsumen* yang merupakan orang yang melakukan pencarian nasabah untuk pembiayaan musyarakah dengan melakukan kelengkapan persyaratan yang sebagai prosedur pembiayaan musyarakah.

Serta dibagian *Relationship Manager SME* yang berhak melakukan persetujuan pembiayaan musyarakah dari nasabah.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain yang prosesnya berjalan sebagai berikut :

1. Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu: wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan lain sebagainya.
2. Mengadakan reduksi data (memilah hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian) yang dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi, abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman dengan tetap menjaga yang inti, proses, dan pernyataan yang ada.
3. Menyusun data hasil reduksi dalam satuan(satuan).
4. Memeriksa keabsahan data, melakukan penafsiran data dalam mengolah hasil sementara menjadi teori substantif.

Dari uraian di atas analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tahap pengumpulan data yaitu memasuki lingkungan penelitian dan mengumpulkan data penelitian.
2. Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerdehanaan, pengabstrakan dari catatan-catatan tertulis dari lapangan.
3. Tahap penyajian data yaitu penyajian informasi untuk memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Penarikan kesimpulan dan saran atas data yang telah dianalisis.

## ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN



**Gambar 2**  
**Skema Pembiayaan Musyarakah**

Berdasarkan gambaran diatas maka bisa dideskripsikan bahwa seluruh modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah tidak boleh melakukan tindakan seperti:

1. Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi
2. Menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa ijin pemilik modal lainnya.
3. Memberi pinjaman kepada pihak lain.
4. Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain.
5. Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila:
  1. Menarik diri dari perserikatan
  2. Meninggal dunia
6. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan sedangkan

7. kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.
8. Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

Dalam implementasi pembiayaan musyarakah Bank Muamalat KCP Jombang memposisikan diri sebagai mitra kerja yaitu sebagai penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan modal nasabah, sehingga posisi Bank Muamalat KCP Jombang dengan nasabah adalah sejajar, sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah. Sedangkan hasil yang telah disepakati bersama, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan risiko berdasarkan porsi kontribusi dana.


Adapun syarat-syarat pembiayaan musyarakah Bank Muamalat KCP Jombang memprioritaskan untuk pembiayaan produktif, hal ini menunjukkan bahwa Bank Muamalat KCP Jombang sangat berhati-hati

dalam mengelola amanah uang yang dititipkan dari para nasabah agar uang yang mereka titipkan dapat lebih bermanfaat untuk membangun perekonomian bangsa dan tentunya bermanfaat bagi para nasabah yang telah mempercayakan uangnya pada Bank Muamalat KCP Jombang. Syarat-syarat yang ditentukan pihak bank tersebut merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh nasabah pembiayaan total (*musyarakah*).

Sistem bagi hasil dihitung dari total pendapatan dan tanpa dikurangi oleh pengeluaran dana yang dilakukan oleh mudharib. Penilaian pada metode perhitungan bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah*

Penilaian pada metode perhitungan bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi tentang metode perhitungan bagi hasil yang dipakai pada Bank Muamalat KCP Jombang, karena dengan penelitian tersebut Bank Muamalat KCP Jombang akan mengetahui metode perhitungan bagi hasilnya. Sehingga dengan metode ini mudharib tidak bisa melakukan kecurangan dalam keuntungan hasil usaha yang didapatkannya.

Untuk mengetahui bagaimana cara menghitung sistem bagi hasil yang dilakukan oleh Bank Muamalat KCP Jombang, terdapat sistem perhitungan bagi hasil sebagai berikut :



**Gambar 3**  
**Sistem Perhitungan Bagi Hasil**

Uraian tentang perhitungan margin dan nisbah bagi hasil diatas, akan penulis perjelas dengan memberikan ilustrasi dibawah sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman.

1. PT. Karya Mekar yang bergerak dibidang pembuatan sepatu yang berlokasi di Jl. Gatot Subroto no. 35 Jombang. Modal yang dibutuhkan oleh perusahaan sebesar Rp. 5.000.000.000 dengan jangka waktu 12 bulan. Untuk mendapatkan modal tersebut PT. Karya Mekar mengajukan pembiayaan modal ke Bank Muamalat, dengan melampirkan estimasi perhitungan kebutuhan modal dan keuntungan sbb:

Kebutuhan Modal

Nilai Plafond : Rp. 5.000.000.000

Pajak (misal 10%) : (Rp. 500.000.000)

Nilai Plafond Bersih : Rp 4.500.000.000

Estimasi Biaya Modal : (Rp 3.000.000.000)

Estimasi Keuntungan : Rp 1.500.000.000

Porsi Pemenuhan Modal

Modal Sendiri : Rp 1.000.000.000

Pembiayaan Bank : Rp 2.000.000.000

Total Modal : Rp 3.000.000.000

Bank Muamalat KCP Jombang menentukan tingkat bagi hasil sebesar 15,5% efektif, maka perhitungan nisbah bagi hasilnya adalah sebagai berikut :

Perhitungan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah

<b>Besaran bagi hasil yang diharapkan oleh Bank Muamalat KCP Jombang</b>
Tingkat Bagi Hasil Diharapkan x Plafond Pembiayaan
$15,5\% \cdot (12/12) \cdot \text{Rp}2.000.000.000$
= Rp. 310.000.000
<b>Nisbah Bagi Hasil Bank Muamalat KCP Jombang</b>
Bagi Hasil Diharapkan / Estimasi Keuntungan x 100%
$\text{Rp}310.000.000 / \text{Rp}1.500.000.000 \cdot 100\%$
= 20%
<b>Nisbah Bagi Hasil PT. Karya Mekar</b>
$100\% - 20\% = 80\%$

Jika nilai modal dibayar oleh PT. Karya Mekar sebesar Rp5.000.000.000 & Biaya modal Rp. 3.000.000.000 maka realisasi keuntungannya adalah sebagai berikut :

<b>Realisasi Keuntungan</b>
Nilai Modal yg dibayar – Pajak – Biaya Modal
Rp. 5.000.000.000 – Rp. 500.000.000 – Rp. 3.000.000.000
= Rp1.500.000.000
<b>Bagi Hasil Bank Muamalat KCP Jombang</b>
Nisbah Bagi Hasil Bank Muamalat x Realisasi Keuntungan
20% x Rp1.500.000.000 = Rp. 300.000.000
<b>Bagi Hasil PT.Karya Mekar</b>
Nisbah Bagi Hasil PT. Karya Mekar x Realisasi Keuntungan
80% x Rp1.500.000.000
= Rp.1.200.000.000

## KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

PT. Bank Muamalat dalam penyaluran dana musyarakah menggunakan sistem yaitu : Dengan memprioritaskan penyaluran dana produktif untuk pembiayaan usaha. Prosedur pembiayaan diawali dengan pengajuan permohonan pembiayaan yang harus di tempuh oleh debitur, yaitu calon nasabah datang ke kantor Bank Muamalat terdekat. Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Jombang, pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang memiliki tingkat risiko yang lebih besar dan jumlah nasabah yang sangat kecil dibandingkan pembiayaan *musyarakah*. Pernyataan tersebut disampaikan oleh karyawan Bank Muamalat Indonesia Cabang Jombang bagian Marketing Pembiayaan: "Kalau musyarakah, ini melihat dari porsi modal. Kalau mudharabah, porsi modal terbesarnya itu pihak bank, bank sebagai penyedia modal kemudian nasabah sebagai pengelola dan disitu berarti mengapa mudharabah itu hanya sedikit yang mengambil dibank muamalat karena kita melihat, disitu karena bank sepenuhnya memberikan modal yang mengelola ini entah dia mau untung atau rugi yang mengelola tetap tiap bulan dia mendapatkan keuntungan sehingga bank muamalat kurang dalam memberikan pembiayaan dalam hal

*mudharabah*, berbeda dengan musyarakah, nasabah ikut andil dalam porsi modal, porsi modalnya minimal 30% nasabah dan 70% bank, dalam hal musyarakah modal kerja seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan otomatis kerugian ditanggung bersama berdasarkan porsi modal itu. Itulah mengapa musyarakah lebih banyak diminati.

Tingkat keuntungan yang diperoleh Bank Muamalat KCP Jombang bisa ditentukan dari jangka waktu kredit yang diberikan oleh Bank Muamalat KCP Jombang, semakin lama jangka waktu kredit yang diberikan maka akan semakin tinggi pula keuntungan yang diperoleh Bank Muamalat KCP Jombang.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut Narasumber dan informan yang di wawancarai jumlahnya relatif terbatas, Informan tidak bisa memberikan semua data yang dibutuhkan oleh penulis, dalam menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan penulis, nasabah sebagai informan kurang begitu memahami maksud dari pertanyaan yang diajukan, sehingga peneliti perlu menjelaskan kembali maksud dari pertanyaan tersebut.

Berdasarkan hasil analisa dan simpulan maka penulis memberikan saran-saran dalam upaya memajukan Bank Muamalat KCP Jombang, yaitu pihak bank diharapkan untuk lebih mengembangkan dan mensosialisasikan produk produk bank syariah kepada masyarakat khususnya pembiayaan masyarakat hal ini dikarenakan tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang musyarakah masih sangat rendah dan masih banyak yang belum mengerti dan salah paham tentang bank syariah dan menganggapnya sama dengan bank konvensional, Memberikan kemudahan dalam prosedur pembiayaan kepada masyarakat yang mengajukan pembiayaan musyarakah, Untuk menghindari debitur yang memiliki *moral hazard* (tidak jujur dan sifat-sifat buruk lainnya ), maka pihak bank muamalat harus meningkatkan lagi fungsi pengawasan pengelolaan usaha secara aktif, Untuk menghindari kebangkrutan yang diderita nasabah, hendaknya pihak Bank Muamalat memberikan arahan kepada nasabah agar tidak melakukan hal yang tidak di inginkan.

Saran penulis untuk penelitian selanjutnya adalah memperluas Objek penelitian dalam perbankan syariah, Melakukan penelitian dengan menambahkan beberapa produk-produk perbankan syariah seperti akad *murabahah* dan akad *musyarakah*.

## DAFTAR RUJUKAN

- Adiawarwan Karim, 2011. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta Rajawali Pers.
- Ascarya. 2011. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta PT. Raja Grafindo Persada.
- Creswell,J.W. 2007. *Research Design Qualitative and Quantitative Approaches*. USA :SAGE Publication, Inc.
- Farikhah, 2014. “*Pengendalian Intern Pada Prosedur Pembiayaan Musyarakah Untuk Pemberian Modal Kerja*”
- Ismail, 2011.*Perbankan Syariah*. Jakarta : Kencana Pranada Media Group.
- Jayadi, Abdullah 2011.*Beberapa Aspek Tentang Perbankan Syariah*. Yogyakarta : Mitra Pustaka
- Kashmir, 2010.*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*.Jakarta PT Raja Grafindo Persada.
- K. Lubza Nihar, 2011. “*Shariah Based Banking And Profit Or Loss Paradigm*”
- Mardi. 2011. *Sistem Informasi Akuntansi*. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Mamduh, Hanafi 2012.*Manajemen Keuangan*. Anggota (KAP) BPPR Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Randakarya, Bandung,.
- Muhammad Yusuf, 2010. “*Analisis Penerapan PSAK 105 Atas Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah*”. UBN, Jakarta.
- Muhammad. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syariah*.Yogyakarta : UII Press. cetakan ke 3. 2010.
- Muthaher, Osmad 2012.*Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Nurhayati, S. dan Wasilah. 2009. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Salemba Empat, Jakarta.
- Russely Inti Dwi Permata, 2014. “*Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas (Return On Equity)*”
- Sugiyono, 2010.*Metode Penelitian Kualitatif kauntitatif dan r&d*. Bandung : Alfabeta Cetakan ke 11
- Sugiyono, 2010.*Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta Cetakan ke 15
- Suhardjono. 2003. *Manajemen Pengkreditan: Usaha Kecil dan Menengah*. UPP AMP YKPN, Jogjakarta.
- Suharsimi Arikunto, 1998. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Mahasatya hal 209.

Wahyu Purhantara, 2010. *Merode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Wenny Djuarni, 2011. “ *Analisis Perbandingan Metode Pemberian Kredit di Bank Konvensional dengan Pembiayaan Musyarakah di Bank Syariah pada PT Bank Jabar Banten dan PT Bank Jabar. Tbk*”

Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, 2005, PT. Grasindo, Jakarta

Wiwin Koni, 2014. “*Sistem Bagi-Hasil Musyarakah Dalam Perspektif Amanah*”

Yuniati, W. 2009. “*Analisis Sistem pengendalian internal Bank Syariah didalam Penyaluran Pembiayaan kepada*

*Masyarakat*”. Skripsi. Universitas Muhammadiyah, Malang.

[www.e-syariah.com](http://www.e-syariah.com), 2011

